



PUTUSAN

No. 196/PID.B/2013/PN.NGR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **H A M D A N I** ; -----
Tempat lahir : Negara ; -----
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun /18 Juni 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Tangi, Desa Tegal Badeng Timur,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Sopir ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan sebagaimana dalam berkas perkara, sebagai berikut : -----

1. Penyidik No.Pol. SP.Han.09/VIII/2013/Lantas, tertanggal 29 Agustus 2013, sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 17 September 2013;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum No. B-116/P.1.16/Epp.1/09/2013 tertanggal 16 September 2013, sejak tanggal 18 September 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013;

3. Penuntut Umum No. Prin-57/P.1.16/Epp.2/10/2013 tertanggal 08 Oktober 2013, sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Negara Nomor : 151/Pen.Pid/2013/PN.NGR tertanggal 17 Oktober 2013, sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 ;

-
5. Ketua Pengadilan Negeri Negara No. 151/Pen.Pid/2013/PN.NGR
tertanggal 8 Nopember 2013, sejak tanggal 16 Nopember 2013
sampai dengan 14 Januari 2014 ;
-

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 17 Oktober 2013 No : 196/Pen.Pid/2013/PN.NGR tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 196/Pen.Pid/2013/PN.NGR tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa HAMDANI beserta seluruh lampirannya ; --

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ; -----

----- Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

----- Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa HAMDANI bersalah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua pasal 310 ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HAMDANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Suzuki Ran Pick Up No. Pol. DK 9795 WF ;
- 1 (satu) lembar STNK Suzuki Ran Pick Up No. Pol. DK 9795 WF ;
- 1 (satu) lembar SIM B 1 an. HAMDANI ;

Dikembalikan pada Terdakwa ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai anak masih kecil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-51/Negara/Euh.2/10/2013 tanggal 16 Oktober 2013, terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HAMDANI** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 16.15 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di jalan umum Denpasar Gilimanuk Km 83-84 di Dusun Anyar Tembles Desa Penyaringan Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban SOFYAN EKO YUDA TIMURANI** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal pada saat terdakwa mengemudikan mobil Ran Pick Up DK 9795 WF dengan berisi muatan berupa seperiing bed dan 1 (satu) orang penumpang (kernet) dari arah barat ke timur dengan tujuan ke Denpasar, dan pada waktu terdakwa mengemudikan mobil tersebut situasi cuaca cerah sore hari kondisi jalan beraspal baik, marka jalan utuh dan arus lalu lintas sedang, dan pada saat sebelum terjadi kecelakaan terdakwa mengemudikan mobil Ran Pick Up dengan kecepatan sekitar kurang lebih 70 km/jam lalu pada saat itu terdakwa akan mendahului kendaraan jenis truk yang bergerak didepan mobil yang dikendarai terdakwa begitu terdakwa mengambil jalur kekanan tiba-tiba dari arah berlawanan atau dari arah timur ke barat sedang bergerak sepeda motor Honda Vario DK 4081 IT yang dikendarai oleh korban yang bernama SOFYAN EKO YUDA TIMURANI karena jarak antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario sudah sangat dekat dengan jarak kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter akhirnya terdakwa berusaha untuk mengerem kendaraan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan terdakwa sempat membanting kemudi mobil kearah kanan namun karena jarak yang sudah begitu dekat akhirnya kecelakaan antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh korban SOFYAN EKO YUDA TIMURANI tidak dapat terhindarkan dan terjadilah benturan akibat dari benturan tersebut sepeda motor Honda Vario DK 4081 IT terseret dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dan korban yang mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut terlempar kekiri dari arah barat ketimur dan posisi mobil yang dikemudikan terdakwa berada di selatan jalan dengan kepala kendaraan mengarah ke tenggara dan akibat dari kecelakaan mobil Ran Pick Up DK 9795 WF yang terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pada body depan kiri penyok, kaca depan pecah dan kerusakan pada sepeda motor Honda Vario DK 4081 IT pada bagian depannya ringsek dan untuk korban pengendara sepeda motor yaitu korban SOFYAN EKO YUDA TIMURANI meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Negara sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum et Repertum Jenazah dari RSUD Negara Nomor : 441.6/474/PEM.KES tanggal 27 Agustus 2013 atas nama SOFYAN EKO YUDA TIMURANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KADEK WIDIANITI, diperoleh hasil sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bengkak pada kepala bagian belakang ukuran 3 cm kali 4 cm;
2. Luka lecet pada dahi dan dagu;
3. Gigi atas terlepas dua buah;
4. Luka lecet pada dada bagian atas;
5. Luka lecet luas pada perut kanan bagian bawah;
6. Tampak tanda patah tulang pergelangan tangan kanan dan kiri;
7. Luka lecet pada paha kanan bagian dalam;
8. Luka robek ukuran 15 cm kali 8 cm kali 3 cm pada paha sebelah kanan;
9. Luka lecet pada kaki bagian kanan;
10. Luka robek pada punggung kaki kanan bagian dalam ukuran 15 cm kali 4 cm kali 3 cm;
11. Luka robek pada bagian mata kaki kanan ukuran 10 cm kali 4 cm kali 3 cm;
12. Luka robek luas dan hancur dari paha kiri bagian bawah hingga pergelangan kaki kiri;
13. Tampak tanda patah tulang paha kanan dan kiri;
14. Tampak tulang-tulang dari bagian lutut kiri hingga pergelangan kaki kiri hancur;

KESIMPULAN :

- Luka-luka pada nomor 1,2,4,5,7,9 disebabkan kemungkinan oleh benturan benda tumpul. Luka-luka lainnya disebabkan kemungkinan oleh benturan benda tajam.
- Luka-luka diatas dapat menyebabkan kecacatan atau kematian. Luka pada nomor 1,5,8,12,13,14 dapat menjadi penyebab kematian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 ; -----

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HAMDANI** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 16.15 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di jalan umum Denpasar Gilimanuk Km 83-84 di Dusun Anyar Tembles Desa Penyaringan Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu korban SAYID MUHAMAD**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal pada saat terdakwa mengemudikan mobil Ran Pick Up DK 9795 WF dengan berisi muatan berupa seperiing bed dan 1 (satu) orang penumpang (kernet) yaitu korban SAYID MUHAMAD dari arah barat ke timur dengan tujuan ke Denpasar, dan pada waktu terdakwa mengemudikan mobil tersebut situasi cuaca cerah sore hari kondisi jalan beraspal baik, marka jalan utuh dan arus lalu lintas sedang, dan pada saat sebelum terjadi kecelakaan terdakwa mengemudikan mobil Ran Pick Up dengan kecepatan sekitar kurang lebih 70 km/jam lalu pada saat itu terdakwa akan mendahului kendaraan jenis truk yang bergerak didepan mobil yang dikendarai terdakwa begitu terdakwa mengambil jalur kekanan tiba-tiba dari arah berlawanan atau dari arah timur ke barat sedang bergerak sepeda motor Honda Vario DK 4081 IT yang dikendarai oleh korban yang bernama SOFYAN EKO YUDA TIMURANI karena jarak antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario sudah sangat dekat dengan jarak kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter yang mana sebelum terjadi kecelakaan pada saat itu korban sedang menelpon dan membaca SMS dan tiba-tiba korban SAYID MUHAMAD mendengar suara “brak” dan pada sat itu terdakwa berusaha untuk mengerem kendaraan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan terdakwa sempat membanting kemudi mobil kearah kanan namun karena jarak yang sudah begitu dekat akhirnya kecelakaan antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh korban SOFYAN EKO YUDA TIMURANI tidak dapat terhindarkan dan terjadilah benturan akibat dari benturan tersebut sepeda motor Honda Vario DK 4081 IT terseret dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dan korban yang mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut terlempar kekiri dari arah barat ketimur dan posisi mobil yang dikemudikan terdakwa berada di selatan jalan dengan kepala kendaraan mengarah ke tenggara dan akibat dari kecelakaan mobil Ran Pick Up DK 9795 WF yang terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pada body depan kiri penyok, kaca depan pecah dan kerusakan pada sepeda motor Honda Vario DK 4081 IT pada bagian depannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringsek dan untuk korban penumpang (kernet) yaitu korban SAYID MUHAMAD mengalami patah tulang lengan sebelah kiri sepertiga bawah dan retak pada bagian atas mangkok sendi panggul kiri sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum et Repertum dari RSU Negara Nomor : 441.6/473/PEM.KES tanggal 27 Agustus 2013 atas nama SAYID MUHAMAD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTU ADY PRASTAMA, diperoleh hasil sebagai berikut ; -----

PEMERIKSAAN LUAR :

Pemeriksaan Fisik ;

- Tekanan darah : Seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa ;
- Denyut nadi : Delapan puluh kali permenit ;
- Pernapasan : Dua puluh kali permenit ;

Ditemukan luka-luka : Luka lecet pada dada kiri bagian atas ukuran diameter tiga centimeter ;

Luka terbuka pada pergelangan tangan kiri, sudut tumpul, tepi tidak rata ukuran tiga centimeter ;

Tampak dan teraba patah tulang lengan bawah kiri sepertiga bawah ;

Pada korban dilakukan pemeriksaan foto rontgen pada lengan bawah kiri dan pinggul didapatkan patah tulang lengan bawah kiri sepertiga bawah dan retak pada bagian atas mangkok sendi panggul kiri ;

Korban dirawat di Rumah Sakit Umum Negara mulai tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan 09 September 2013.

KESIMPULAN :

Luka-luka dan patah tulang tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka dan patah tulang tersebut menimbulkan penyakit yang memerlukan perawatan sementara waktu ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (2) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut : ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I NENGAH BUDIARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 16.15 Wita bertempat di jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 83-83 Dsn. Anyar Tembles, Desa Penyaringan, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana ; -----
- Bahwa yang mengemudikan Ran pick up adalah terdakwa dengan membawa seorang penumpang yang bernama saksi Sayid Muhamad dan membawa sebuah spring bed sedangkan lawan tabrak pengendara tersebut adalah sepeda motor Honda Vario DK 4081 IT adalah Sofyan Eko Yuda ; -----
- Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yaitu mobil Ran pick up No. Pol. DK 9795 WF dengan sepeda motor Honda Vario DK 4081 IT
- Bahwa pada waktu kejadian kecelakaan lalu lintas keadaan cuaca pada saat itu cerah dan garis marka jalan utuh dan keadaan lalu lintas sedang dan keadaan jalan beraspal baik ; -----
- Bahwa setelah saksi melihat dari bekas pecahan dan seretan diatas aspal pada jalur kanan dari arah barat tepatnya dibarat Ran pick up DK 9795 WF dan saksi yakin posisi benturan terjadi pada jalur sepeda motor Honda Vario DK 4081 IT ; -----
- Bahwa kecepatan kendaraan ran pick up kurang lebih 80 km/jam dan kecepatan sepeda motor Honda Vario 70 km/jam ; -----
- Bahwa Ran pick up DK 9795 WF mengalami kerusakan pada body depan kiri penyok kaca depan pecah sedangkan untuk kerusakan sepeda motor Honda Vario bagian depannya ringsek ; -----
- Bahwa pada saat kejadian korban yang mengendarai sepeda motor Honda Vario akhirnya meninggal dunia di RS Umum Negara sedangkan untuk penumpang mobil Ran pick up mengalami patah tulang lengan sebelah kiri sepertiga bawah dan retak pada bagian atas mangkok sendi panggul kiri ; ----
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ; -----

2. **Saksi SAYID MUHAMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan: --

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 16.15 Wita bertempat di jalan umum jurusan Denpasar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gilimanuk KM 83-83 Dsn. Anyar Tembles, Desa Penyaringan, Kec.Mendoyo,
Kab.Jembrana ; -----

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sendiri seang berada didalam mobil ran pick up yang dikendarai oleh terdakwa ; -----
- Bahwa awal mulanya mobil ran pick up DK 9795 WF akan mendahului kendaraan sejenis truck yang bergerak didepan dengan mengambil jalur kekanan tiba-tiba dari arah berlawanan atau dari arah timur ke barat sedang bergerak sepeda motor Honda Vario DK 4081 IT sudah sangar dekat kemudian terdakwa berusaha mengerem mobil yang dikendarainya dan membanting kemudi kekanan namun benturan tetap juga tidak bisa terelakan;
- Bahwa pada sat itu saksi sempat melihat dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda Vario DK 4081 IT dengan jarak kurang lebih 100 M ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami patah tulang lengan sebelah kiri sepertiga bawah dan retak pada bagian atas mangkok sendi panggul kiri ; ---
- Bahwa posisi akhir mobil ran pick up DK 9795 WF berada diselatan jalan dengan kepala kendaraan mengarah ketenggara sedangkan sepeda motor Honda Vario DK 4081 IT jatuh dibahu kiri jalan dari arah barat ketimur begitu pula dengan pengemudinya ;-----
- Bahwa keluarga dari terdakwa sudah memberikan santunan pengobatan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ;-----

3. Saksi ADITYA DWI IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa kakak kandung saksi yang bernama Sofyan Eko Yuda Timurani yang menjadi korban kecelakaan antara mobil ran pick up DK 9795 WF yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor Honda Vario DK 4081 IT yang dikendarai Sofyan Eko Yuda Timurani ; -----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 16.15 Wita bertempat di jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 83-83 Dsn. Anyar Tembles, Desa Penyaringan, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau secara langsung tentang kejadian kecelakaan tersebut namun saksi mengetahui dari korban ; -----
- Bahwa kakak saksi yang bernama Sofyan Eko Yuda Timurani meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di RSUD Negara selama 4 (empat) hari ; -
- Bahwa empat hari setelah kakak saksi Sofyan Eko Yuda Timurani meninggal dunia istri dari terdakwa dating kerumah dengan maksud memita maaf atas kejadian kecelakaan tersebut dan memberikan santunan sebesar Rp.6.730.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa saksi sebagai perwakilan dari keluarga korban yang meninggal tidak ada menuntut apapun dan sudah memaafkan atas kejadian kecelakaan tersebut; Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 16.15 Wita bertempat di jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 83-83 Dsn. Anyar Tembles, Desa Penyaringan, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana; -----
- Bahwa pada sat itu terdakwa sedang mengendarai sebuah kendaraan mobil ran pick up DK 9795 WF akan menyalip sebuah truk didepannya namun setelah terdakwa membanting setir mobilnya kekanan tiba-tiba terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Vario DK 4081 IT dengan jarak kurang lebih 100 M dan pada saat jarak semakin mendekat antara mobil Ran pick up dengan sepeda motor dengan jarak 10 M tiba-tiba pengendara sepeda motor Honda Vario oleh ke kiri dan akhirnya terdakwa sudah tidak bisa menghindari dari sepeda motor tersebut akhirnya terdakwa sempat mengerem dan membanting setir sebelah kanan namun kecelakaan tidak bisa terhindarkan dan akhirnya mobil tersebut menabrak sepeda motor ; -----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mobil yang dikendarai oleh terdakwa mengalami rusak pada body depan kiri penyok dan kaca depan pecah dan untuk sepeda motor rusak ringsek pada bagian depannya ; -----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor Honda Vario DK 4081 IT Sofyan Eko Yuda Timurani meninggal dunia setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perawatan di RSUD Negara selama 4 (empat) hari dan kernet terdakwa yang bernama Sayid Muhamad mengalami patah tulang lengan bawah kiri sepertiga bawah dan retak pada bagian atas mangkok sendi panggul kiri ; -----

- Bahwa terdakwa pada saat kejadian kecelakaan tidak sempat menolong korban pengemudi sepeda motor karena terdakwa pada saat itu hanya menolong kernet terdakwa yang sedang terjepit dengan dasbot mobil yang dikendarai oleh terdakwa ; -----
- Bahwa 4 hari setelah korban Sofyan Eko Yuda Timurani meninggal dunia istri dari terdakwa dating kerumah dengan maksud meminta maaf atas kejadian kecelakaan tersebut dan memberikan santunan sebesar Rp.6.730.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa istri dari terdakwa sudah memberikan santunan pengobatan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Sayid Muhamad ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Suzuki Ran pick up No. Pol. DK 9795 WF ; -----
- 1 (satu) lembar STNK Suzuki Ran pick up No. Pol. DK 9795 WF ; -----
- 1 (satu) lembar SIM B I an. Hamdani ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun para saksi, yang untuk itu baik terdakwa maupun para saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ran pick up No. Pol. DK 3615 ZI bahwa memang benar adalah Sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai Terdakwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/474/PEM.KES tanggal 27 Agustus 2013 dari pasien atas nama Sofyan Eko Yuda Timurani, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kadek Widianiti, sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Negara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar : -----

1. Bengkok pada kepala bagian belakang ukuran 3 cm kali 4 cm;
2. Luka lecet pada dahi dan dagu;
3. Gigi atas terlepas dua buah;
4. Luka lecet pada dada bagian atas;
5. Luka lecet luas pada perut kanan bagian bawah;
6. Tampak tanda patah tulang pergelangan tangan kanan dan kiri;
7. Luka lecet pada paha kanan bagian dalam;
8. Luka robek ukuran 15 cm kali 8 cm kali 3 cm pada paha sebelah kanan;
9. Luka lecet pada kaki bagian kanan;
10. Luka robek pada punggung kaki kanan bagian dalam ukuran 15 cm kali 4 cm kali 3 cm;
11. Luka robek pada bagian mata kaki kanan ukuran 10 cm kali 4 cm kali 3 cm;
12. Luka robek luas dan hancur dari paha kiri bagian bawah hingga pergelangan kaki kiri;
13. Tampak tanda patah tulang paha kanan dan kiri;
14. Tampak tulang-tulang dari bagian lutut kiri hingga pergelangan kaki kiri hancur;

KESIMPULAN :

- Luka-luka pada nomor 1,2,4,5,7,9 disebabkan kemungkinan oleh benturan benda tumpul. Luka-luka lainnya disebabkan kemungkinan oleh benturan benda tajam.
- Luka-luka diatas dapat menyebabkan kecacatan atau kematian. Luka pada nomor 1,5,8,12,13,14 dapat menjadi penyebab kematian ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/473/PEM.KES tanggal 27 Agustus 2013 dari pasien atas nama Sayid Muhamad, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putu Ady Prastama, sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Negara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Pemeriksaan Luar

Pemeriksaan Fisik ;

- Tekanan darah : Seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa ;
- Denyut nadi : Delapan puluh kali permenit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernapasan : Dua puluh kali permenit ;

Ditemukan luka-luka : Luka lecet pada dada kiri bagian atas ukuran diameter tiga centimeter ;

Luka terbuka pada pergelangan tangan kiri, sudut tumpul, tepi tidak rata ukuran tiga centimeter ;

Tampak dan teraba patah tulang lengan bawah kiri sepertiga bawah ;

Pada korban dilakukan pemeriksaan foto rontgen pada lengan bawah kiri dan pinggul didapatkan patah tulang lengan bawah kiri sepertiga bawah dan retak pada bagian atas mangkok sendi panggul kiri ;

Korban dirawat di Rumah Sakit Umum Negara mulai tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan 09 September 2013.

KESIMPULAN :

Luka-luka dan patah tulang tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka dan patah tulang tersebut menimbulkan penyakit yang memerlukan perawatan sementara waktu ; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Visum Et Repertum tersebut diatas, baik saksi-saksi maupun terdakwa juga sama-sama menyatakan benar melihat luka-luka pada tubuh korban pada saat kejadian tersebut adalah sesuai keadaannya dengan luka-luka yang diterangkan oleh dr. Kadek Widianiti dan dr. Putu Ady Prastama dalam Surat Visum Et Repertum tersebut. -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter dengan mengingat sumpah jabatannya dan Barang Bukti yang diajukan di ersidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 16.15 Wita bertempat di jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 83-83 Dsn. Anyar Tembles, Desa Penyaringan, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana; -----
- Bahwa pada sat itu terdakwa sedang mengendarai sebuah kendaraan mobil ran pick up DK 9795 WF akan menyalip sebuah truk didepannya namun setelah terdakwa membanting setir mobilnya kekanan tiba-tiba terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Vario DK 4081 IT dengan jarak kurang lebih 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M dan pada saat jarak semakin mendekat antara mobil Ran pick up dengan sepeda motor dengan jarak 10 M tiba-tiba pengendara sepeda motor Honda Vario oleh ke kiri dan akhirnya terdakwa sudah tidak bisa menghindari dari sepeda motor tersebut akhirnya terdakwa sempat mengerem dan membanting setir sebelah kanan namun kecelakaan tidak bisa terhindarkan dan akhirnya mobil tersebut menabrak sepeda motor ; -----

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mobil yang dikendarai oleh terdakwa mengalami rusak pada body depan kiri penyok dan kaca depan pecah dan untuk sepeda motor rusak ringsek pada bagian depannya ; -----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor Honda Vario DK 4081 IT Sofyan Eko Yuda Timurani meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di RSUD Negara selama 4 (empat) hari dan kernet terdakwa yang bernama Sayid Muhamad mengalami patah tulang lengan bawah kiri sepertiga bawah dan retak pada bagian atas mangkok sendi panggul kiri ; -----
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian kecelakaan tidak sempat menolong korban pengemudi sepeda motor karena terdakwa pada saat itu hanya menolong kernet terdakwa yang sedang terjepit dengan dasbot mobil yang dikendarai oleh terdakwa ; -----
- Bahwa 4 hari setelah korban Sofyan Eko Yuda Timurani meninggal dunia istri dari terdakwa dating kerumah dengan maksud meminta maaf atas kejadian kecelakaan tersebut dan memberikan santunan sebesar Rp.6.730.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan *Kumulatif* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, unsur – unsurnya adalah : -----

1. Unsur Setiap orang ; -----
2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; -----
3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ” barang siapa ” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terdakwa Hamdani yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ barang siapa “ dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa Hamdani yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti ; -----

Ad. 2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas menurut Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya angka 24 menyebutkan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, sedangkan dalam angka 26 pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 16.15 Wita bertempat di jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 83-83 Dsn. Anyar Tembles, Desa Penyaringan, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana saat terdakwa mengendarai mobil Suzuki ran pick up No. Pol. DK 9795 WF dengan kecepatan 70 km/jam, terdakwa melaju dari barat ke timur pada saat ditempat kejadian terdakwa mau mendahului kendaraan berupa truk yang berada didepan kendaraan yang terdakwa kendarai lalu terdakwa mengambil jalur kekanan tiba-tiba dari arah berlawanan atau dari timur ke barat sedang bergerak sepeda motor Honda Vario DK 4081 IT yang mana sudah sangat dekat yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 meter kemudian terdakwa berusaha mengerem dan membanting kendaraannya sebelah kanan namun benturan tetap tidak bisa terelakan dan akibat dari tabrakan tersebut pengemudi sepeda motor Honda Vario Sofyan Eko Yuda Timurani meninggal dunia, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ; -----

Ad. 3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 16.15 Wita bertempat di jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 83-83 Dsn. Anyar Tembles, Desa Penyaringan, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana, saat terdakwa mengendarai mobil Suzuki Ran pick up No. Pol. DK 9795 WF dengan kecepatan 70 km/jam, terdakwa melaju dari barat ke timur pada saa ditempat kejadian terdakwa mau mendahului kendaraan berupa truk yang berada didepan kendaraan yang terdakwa kendarai lalu terdakwa mengambil jalur kekanan tiba-tiba dari arah berlawanan atau dari timur ke barat sedang bergerak sepeda motor Honda Vario DK 4081 IT yang mana sudah sangat dekat yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 meter kemudian terdakwa berusaha mengerem dan membanting kendaraannya sebelah kanan namun benturan tetap tidak bisa terelakan dan akibat dari tabrakan tersebut pengemudi sepeda motor Honda Vario meninggal dunia di RSUD Negara sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum et Repertum Jenazah dari RSUD Negara Nomor : 441.6/474/PEM.KES tanggal 27 Agustus 2013 atas nama Sofyan Eko Yuda Timurani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kadek Widianiti dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar, didapatkan luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul dan luka-luka lainnya disebabkan kemungkinan oleh benturan benda tajam sehingga luka-luka korban tersebut dapat menyebabkan kecacatan atau kematian. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, unsur – unsurnya adalah : -----

1. Unsur Setiap orang ; -----
2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; -----
3. Unsur mengakibatkan orang lain luka ringan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " barang siapa " dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terdakwa Hamdani yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur " barang siapa " dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa Hamdani yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti ; -----

Ad. 2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas menurut Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya angka 24 menyebutkan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, sedangkan dalam angka 26 pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 16.15 Wita bertempat di jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 83-83 Dsn. Anyar Tembles, Desa Penyaringan, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana saat terdakwa mengendarai mobil Suzuki ran pick up No. Pol. DK 9795 WF dengan kecepatan 70 km/jam, terdakwa melaju dari barat ke timur pada saat ditempat kejadian terdakwa mau mendahului kendaraan berupa truk yang berada didepan kendaraan yang terdakwa kendarai lalu terdakwa mengambil jalur kekanan tiba-tiba dari arah berlawanan atau dari timur ke barat sedang bergerak sepeda motor Honda Vario DK 4081 IT yang mana sudah sangat dekat yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 meter kemudian terdakwa berusaha mengerem dan membanting kendaraannya ke sebelah kanan namun benturan tetap tidak bisa terelakan dan akibat dari tabrakan tersebut pengemudi sepeda motor Honda Vario Sofyan Eko Yuda Timurani meninggal dunia dan penumpang mobil Ran pick up mengalami patah tulang lengan bawah kiri sepertiga bawah dan retak pada bagian atas mangkok sendi panggul kiri, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ; -----

Ad. 3. Unsur mengakibatkan orang lain luka ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 16.15 Wita bertempat di jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 83-83 Dsn. Anyar Tembles, Desa Penyaringan, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana, saat terdakwa mengendarai mobil Suzuki Ran pick up No. Pol. DK 9795 WF dengan kecepatan 70 km/jam, terdakwa melaju dari barat ke timur pada saa ditempat kejadian terdakwa mau mendahului kendaraan berupa truk yang berada didepan kendaraan yang terdakwa kendarai lalu terdakwa mengambil jalur kekanan tiba-tiba dari arah berlawanan atau dari timur ke barat sedang bergerak sepeda motor Honda Vario DK 4081 IT yang mana sudah sangat dekat yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 meter kemudian terdakwa berusaha mengerem dan membanting kendaraannya ke sebelah kanan namun benturan tetap tidak bisa terelakan dan akibat dari tabrakan tersebut menyebabkan penumpang mobil Ran pick up DK 9795 WF mengalami patah tulang lengan bawah kiri sepertiga bawah dan retak pada bagian atas mangkok sendi panggul kiri sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum et Repertum dari RSU Negara Nomor : 441.6/473/PEM.KES tanggal 27 Agustus 2013 atas nama Sayid Muhamad yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Ady Prastama dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar, pada korban dilakukan pemeriksaan foto rontgen pada lengan bawah kiri dan pinggul didapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah tulang lengan bawah kiri sepertiga bawah dan retak pada bagian atas mangkok sendi panggul kiri. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; ---

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur Dakwaan tersebut, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain dan luka-luka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal 310 ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan matinya orang lain yaitu korban Sofyan Eko Yuda Timurani ; -----
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain luka-luka yaitu korban Sayid Muhamad ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan terdakwa telah memberikan santunan kepada masing-masing keluarga korban ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa dibawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan dipersidangan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk barang bukti : 1 (satu) unit Suzuki Ran Pick Up No. Pol. DK 9795 WF, 1 (satu) lembar STNK Suzuki Ran Pick Up DK 9795 WF dan 1 (satu) lembar SIM B I an. Hamdani, menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penahanan dan terdapat cukup alasan untuk itu (vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP), maka Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Memperhatikan ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal 310 ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta mengingat peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HAMDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana
"karena kelalaiannya
mengakibatkan orang lain
meninggal dunia dan luka
ringan" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 3 (tiga)
bulan dan 7 (tujuh) hari ;

3. Menetapkan penangkapan dan
masa penahanan yang telah
dijalani terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari masa pidana yang
dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap
berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti
berupa :

- 1 (satu) unit Suzuki Ran Pick Up No. Pol. DK 9795 WF ;
 - 1 (satu) lembar STNK Suzuki Ran Pick Up DK 9795 WF ;
 - 1 (satu) lembar SIM B I an. Hamdani ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa ;

1. Membebaskan kepada Terdakwa
untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari KAMIS, tanggal 21 Nopember 2013, oleh JOHANIS DAIRO MALO, SH.MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, M.SYAFRUDIN, P.N., SH.,MH. dan EKO SUPRIYANTO, SH. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS, tanggal 28 Nopember 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Anggota Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WAJAN SUELER sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh IVAN PRADITYA PUTRA, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa tersebut; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. M. SYAFRUDIN, P.N., SH.MH.

JOHANIS DAIRO MALO,SH.MH.

2. EKO SUPRIYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

WAJAN SUELER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)